



Badan Penjaminan Mutu

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12110

www.uai.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar : **PENDIDIKAN**
Area Audit : **A.01 KOMPETENSI LULUSAN**
A.03 PROSES PEMBELAJARAN

Pelaksana Standar : **DIREKTORAT PENGEMBANGAN AKADEMIK DAN PEMBELAJARAN**

Ketua Tim Auditor : **Gusmia Arianti, SE., M.Si.**
Anggota Tim Auditor : **Sari Tukma Dewi, SE**
Tipe Audit : **Audit Reguler**
Periode Audit : **Tahun ajaran 2019/2020**
Tanggal Audit : **17 September 2020**

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UUDikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMDikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi di banyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil Audit Lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UAI secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Kepala Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI	1
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal	3
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal	3
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI	5
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal	5
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal	6
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal	6
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal	6
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal	7
BAB III HASIL AUDIT	7
3.1. Pencapaian Sasaran Standar	7
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi	9
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan	11
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	13
4.1. Kesimpulan	13
4.2. Rekomendasi	13
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS	15
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

Rasional eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Statuta/SK Rektor	Tentang
Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia	
Undang Undang No 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi	
No. 44 Tahun 2015	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 32 Tahun 2016	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
No. 61 Tahun 2016	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
No. 62 Tahun 2016	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
No. 100 Tahun 2016	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

Statuta/SK Rektor	Tentang
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
No. 3 Tahun 2020	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 5 Tahun 2020	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
No. 7 Tahun 2020	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	
No. 2 Tahun 2017	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
No. 4 Tahun 2017	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
No. 5 Tahun 2019	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
No. 1 Tahun 2020	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
No. 2 Tahun 2020	Instrumen Suplemen Konversi.
No. 3 Tahun 2020	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
No. 4 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
No. 5 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
Statuta UAI Tahun 2017	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
026/SK/R/UAI/III/2010	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
061/SK/R/UAI/IV/2011	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
166/SK/R/UAI/X/2012	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.

Statuta/SK Rektor	Tentang
004/SK/R/UAI/II/2015	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
020/SK/R/UAI/III/2015	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
199/SK/R/UAI/XI/2016	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
054/SK/R/UAI/III/2018	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
075/SK/R/UAI/V/2020	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
076/SK/R/UAI/V/2020	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
077/SK/R/UAI/V/2020	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI..

1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status

akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi..

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2019-2020 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan SPMI di UAI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir

tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri.
Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit : A.01 KOMPETENSI LULUSAN
A.03 PROSES PEMBELAJARAN

Objek Audit : Direktorat Pengembangan Akademik dan Pembelajaran

2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Waktu Pelaksanaan AMI: 17 September 2020

2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal

Auditor 1: Gusmia Arianti, SE., M.Si.

Auditor 2: Sari Tukma Dewi, SE.

BAB III HASIL AUDIT

3.1. Pencapaian Sasaran Standar

Direktorat Pengembangan Akademik dan Pembelajaran (DPAP) pada prinsipnya telah berupaya dalam melaksanakan Standar Pembelajaran. Hal ini terlihat dari dokumen-dokumen yang dihasilkan. Akan tetapi, karena tidak tersedianya Uraian Tugas Pekerjaan (UTP) yang mencerminkan misi dan sasaran DPAP, maka pada saat Audit Lapangan terlihat bahwa *product knowledge* belum terinternalisasi di antara staf DPAP sehingga menimbulkan kerancuan dalam menjawab pertanyaan. Meskipun DPAP kemudian mengirimkan dokumen-dokumen pendukung untuk merevisi jawaban yang diberikan pada saat Audit Lapangan, tetapi Auditor sepakat untuk memasukkan indikator tersebut dalam kategori Ketidaksesuaian Observasi, agar tetap menjadi bahan evaluasi kedepannya.

Ketidak-tersediaan UTP ini juga yang menyebabkan kerancuan batasan tugas dan wewenang direktorat. Maka untuk menegakkan *Good University Governance* (GUG) dengan 5 pilarnya yaitu kredibilitas, akuntabilitas, tanggungjawab, transparansi dan keadilan, maka UTP DPAP menjadi sangat krusial karena dibutuhkan Fakultas/Prodi dalam pengembangan proses akademik dan pembelajaran. UTP ini juga akan menjadi acuan bagi BPM untuk perumusan Standar Pengembangan Akademik dan Pembelajaran.

Ketercapaian Standar Pembelajaran pada DPAP yaitu pada indikator evaluasi ketercapaian rencana pembelajaran dan renop. Hal ini didukung oleh adanya kewajiban dari pihak universitas untuk memberikan laporan semesteran dan tahunan.

Tabel 3 – Ketercapaian Sasaran Standar

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
Perguruan Tinggi memiliki panduan/pedoman/kebijakan terkait perancangan, perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pemutakhiran pada kualifikasi lulusan dan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai jenjang pendidikan seperti yang dituangkan di lampiran PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015		√	Perumusan Profil Lulusan, Pengembangan Kurikulum, maupun perumusan CPL sudah tertuang pada buku kurikulum 2017 yang disempurnakan di tahun 2018. Sedangkan perumusan Profil lulusan, pengembangan kurikulum dan perumusan CPL adalah kewenangan Prodi. Peninjauan kurikulum 2018 telah menghasilkan SK Profil Lulusan berdasarkan SK Rektor No. 058/SK/R/UAI/V/2019, tentang Penetapan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Bahan Kajian pada Program Studi. Buku Pedoman Akademik ada Mekanisme 2018 Penyusunan Kurikulum yang merupakan hasil kerjasama DAAPPMB, DPAP dan khususnya Fak/Prodi.

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
			<p>Dalam pembuatan Buku Pedoman Kampus Merdeka pimpinan melibatkan seluruh pimpinan universitas, fakultas dan program studi pada tanggal 8 Mei 2020 dan 7 dan 13 Juli 2020.</p> <p>Belum ada petunjuk teknis untuk menjadi acuan penerapan di Fakultas/Prodi.</p>
Unit Penjaminan Mutu wajib menjamin bahwa buku pedoman sesuai dengan aturan PERMENRISTEKDIKTI		√	<p>DPAP sudah menerbitkan buku-buku pedoman diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buku Pedoman Akademik 2018 • Buku Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata • Buku Pedoman Kampus Merdeka • Laporan Peninjauan Kurikulum <p>Dokumen-dokumen tersebut belum dapat diperlihatkan pada saat Audit Lapangan.</p>
UAI memastikan bahwa pembelajaran yang terkait penelitian mahasiswa dan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan mengacu pada standar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		√	<p>DPAP sudah menerbitkan buku Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata dan disahkan melalui SK Rektor No. 001/A/SK/R/UAI/I/2019 tentang Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.</p> <p>Belum ada kebijakan dan pedoman tentang keterkaitan pembelajaran dengan penelitian dan pengabdian masyarakat – tidak terlihat koordinasi antara kegiatan PkM (LP2M) dengan kegiatan KKN (DPAP).</p>
UAI memiliki sistem untuk mengukur Kinerja proses pembelajaran dalam mencapai tujuan dari rencana strategis (Renstra)	√	√	<p>Evaluasi diadakan secara berkala, baik setiap semester maupun tiap tahun dan di laporkan ke pimpinan dan pimpinan melaporkan ke Rektor dan untuk selanjutnya dikodifikasi.</p> <p>Evaluasi ketercapaian Renop ada di Bagian SDM dan Sekretariat Universitas, dimana masing-masing unit diminta melaporkan ke Pimpinan terkait mengenai ketercapaian.</p>

3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:

1. Kesesuaian (KS) – pelaksanaan standar sesuai ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu (prosedur kerja, instruksi kerja, pedoman).Dokumen tersedia dan ada bukti bahwa semua prosedur dilaksanakan.
2. Observasi (OBS) – pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi tidak ada bukti shahih bahwa semua prosedur dilaksanakan.
3. Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI.
4. Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan.

A. KESESUAIAN

Direktorat Pengembangan Akademik dan Pembelajaran pada prinsipnya telah berupaya melaksanakan pengelolaan berbasis standar mutu yang ditetapkan, antara lain dengan melaksanakan Rencana Operasional yang mengacu kepada Renstra Universitas dan Renstra DPAP.

Pada proses pembelajaran (A.03), DPAP sudah melaksanakan evaluasi ketercapaian terhadap rencana pengembangan akademik dan renop untuk memenuhi kewajiban mengumpulkan laporan evaluasi renop per semester dan per tahun kepada pihak universitas.

B. KTS-MAYOR dan KTS-MINOR

Dengan adanya revisi pernyataan dan dokumen-dokumen yang mendukung dalam permohonan perbaikan oleh Auditee, maka Auditor tidak menemukan indikator yang masuk dalam kategori KTS-MAYOR dan KTS-MINOR pada Direktorat Pengembangan Akademik dan Pembelajaran. Sebagian besar indikator masuk dalam kategori KTS-OBS, dan sisanya masuk dalam kategori SESUAI.

C. KTS-OBSERVASI

Indikator-indikator yang masuk dalam kategori KTS-OBS dari hasil perbaikan oleh Auditee setelah Audit Lapangan, sbb:

1. Perumusan Profil Lulusan, Pengembangan Kurikulum, maupun perumusan CPL sudah tertuang pada buku kurikulum 2017 yang ditinjau-ulang dan disempurnakan di tahun 2018
-

sehingga menghasilkan SK Rektor No. 058/SK/R/UAI/V/2019, tentang Penetapan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Bahan Kajian pada Program Studi. Namun, masih teridentifikasi adanya kerancuan mengenai mekanisme penyusunan kurikulum saat diskusi dalam Audit Lapangan.

Rekomendasi Auditor adalah *sharing product knowledge* (formal dan non formal) agar dapat terinternalisasi diantara staf DPAP.

2. Dalam pembuatan Buku Pedoman Kampus Merdeka pimpinan melibatkan seluruh pimpinan universitas, fakultas dan program studi. Namun, saat Audit Lapangan teridentifikasi bahwa penyusunan kurikulum kampus merdeka belum melibatkan prodi. Rekomendasi Auditor adalah DPAP perlu mengumpulkan dan menyusun dokumen pendukung dalam penyusunan Buku Pedoman Kampus Merdeka, termasuk dokumen bukti keterlibatan pihak internal dan eksternal sebagai bukti yang dibutuhkan pada saat audit maupun saat visitasi akreditasi.
3. DPAP sudah menerbitkan buku-buku pedoman diantaranya adalah Buku Pedoman Akademik 2018, Buku Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, Buku Pedoman Kampus Merdeka, Laporan Peninjauan Kurikulum, namun belum dapat diperlihatkan saat Audit Lapangan. Rekomendasi Auditor adalah mensosialisasi Buku Pedoman yang dihasilkan kepada seluruh sivitas akademika.
4. Belum ada kebijakan dan pedoman tentang keterkaitan pembelajaran dengan penelitian dan pengabdian masyarakat. Rekomendasi Auditor adalah DPAP berkoordinasi dengan LP2M untuk menyusun buku pedoman kebijakan keterkaitan pembelajaran dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM), serta pedoman pelaksanaan KKN Tematik, dan mensosialisasikan kepada seluruh Prodi agar Prodi dapat mempersiapkan mahasiswanya dalam program KKN ini.
5. DPAP sudah mengirimkan rencana strategis, namun hanya dalam bentuk *slide* presentasi. Rekomendasi Auditor adalah sebaiknya DPAP membuat renstra sesuai dengan format baku yang berlaku di UAI.

3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan

Sebagaimana telah dipaparkan pada subbab 3.2. Direktorat Pengembangan Akademik dan Pembelajaran pada prinsipnya telah berupaya melaksanakan pengelolaan berbasis standar mutu yang ditetapkan. Langkah berikutnya adalah melakukan peningkatan standar yang wujudnya masih harus didiskusikan kembali dengan pihak BPM. Peningkatan standar yang dapat dilakukan adalah :

DPAP telah melaksanakan evaluasi ketercapaian rencana pengembangan akademik melalui laporan semesteran dan tahunan yang disampaikan pihak ke universitas. Begitu juga dengan

ketercapaian Renop. Meski sudah memenuhi kewajiban, sebaiknya evaluasi ketercapaian Renstra dan Renop dilakukan dengan sistematis dan dimuat dalam Renop dan RKAT.



BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Audit Direktorat Pengembangan Akademik dan Pembelajaran dalam lingkup audit Kompetensi Lulusab dan Proses Pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Direktorat Pengembangan Akademik dan Pembelajaran (DPAP) pada prinsipnya telah berupaya dalam melaksanakan Standar Pembelajaran dengan memproduksi berbagai buku pedoman.
- Mekanisme pendokumentasian kebijakan dan *product knowledge* masih perlu disosialisasikan agar dapat terinternalisasi di antara staf DPAP sehingga dapat mendukung kinerja direktorat.
- Evaluasi ketercapaian rencana pengembangan akademik dan evaluasi ketercapaian renop sudah dilaksanakan.

4.2. Rekomendasi


- DPAP perlu mengembangkan berbagai Kebijakan Akademik yang mengacu pada SNIKTI dan Instrumen Akreditasi BAN-PT untuk mempersiapkan institusi ini menghadapi proses akreditasi oleh BAN-PT.
 - Kebijakan ini perlu diejawantahkan dalam bentuk buku pedoman yang disosialisasikan dan dimonitor efektivitas penerapannya, dianalisis dan dievaluasi secara berkala untuk perbaikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
 - DPAP perlu mengembangkan petunjuk teknis untuk menjadi acuan pelaksanaan di tingkat UPPS/Prodi sebagai pelengkap berbagai buku pedoman yang sudah dibuat oleh DPAP. Petunjuk teknis ini perlu dilengkapi dengan berbagai form yang dibutuhkan prodi khususnya untuk mendukung pembelajaran seperti format RPS, RTM, rubrik, naik banding nilai, keterkaitan pembelajaran dengan penelitian dan PkM.
 - Khususnya untuk penerapan Belajar Merdeka – Kampus Merdeka, DPAP perlu membuat kebijakan dan pedoman penerapannya di Fakultas/Prodi untuk menjaga agar CPL masing-masing prodi tetap dapat dicapai.
 - DPAP perlu mengembangkan mekanisme pendokumentasian yang tersistem sehingga dapat dengan mudah diakses oleh Auditor saat pelaksanaan Audit Mutu Internal.
-

- DPAP perlu mengembangkan Renstra yang berbentuk dokumen naratif (bukan hanya *slide* presentasi), dimonitor dan dievaluasi ketercapaiannya secara berkala.

Dari hasil visitasi lapangan ini, Auditor melihat kebutuhan akan pengendalian standar yang melibatkan pihak di luar prodi yaitu:

- BPM perlu bekerjasama dengan Pimpinan Universitas dan DPAP untuk merumuskan dan menyepakati misi dan sasaran DPAP, sehingga berdasarkan kesepakatan itu BPM akan merumuskan standar untuk Pengembangan Akademik dan Pembelajaran, dan DPAP akan merumuskan UTP yang dilengkapi penjelasan tugas dan wewenang serta hubungan kerja dengan unit kerja lain di UAI.
 - DPAP perlu berkoordinasi dengan LP2M dan Direktorat Kemahasiswaan mengenai pelaksanaan KKN yang diamanatkan dalam SNIKTI dan KKN Tematik yang diprakarsai oleh LLDIKTI, untuk memberikan manfaat dan pengalaman belajar yang penting bagi mahasiswa UAI.
 - DPAP perlu mengembangkan Pedoman Penerapan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dan juga petunjuk teknisnya, agar penerapan di prodi dapat terkendali dan terjamin bahwa CPL yang telah ditetapkan berdasarkan SK Rektor dapat tetap dicapai.
DPAP perlu secara aktif mengadakan berbagai lokakarya internal agar Fakultas dan Prodi mempunyai pemahaman yang sama mengenai mekanisme penerapan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, terutama yang berkaitan dengan kurikulum, biaya kuliah dan kerjasama dengan perguruan tinggi lain.
-

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	AUDIT MUTU INTERNAL

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 26/ST/BPM-AMI/2020

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Gusmia Arianti, SE., M.Si.
2. Sari Tukma Dewi, SE.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Direktorat Pengembangan Akademik dan Pembelajaran** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Kamis
Tanggal : 17 September 2020
Waktu : Pukul 13.30 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 07 September 2020


Badan Penjaminan Mutu

Kepala,




(Ir. Endang Ripmiatin, MT)

LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

 Universitas Al Azhar Indonesia	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/IX/2020
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 16 dari 1

DIREKTORAT	: PENGEMBANGAN AKADEMIK & PEMBELAJARAN
HARI, TANGGAL	: Kamis, 17 September 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Maslihati Nur Hidayati, SH., MH.	Direktur Pengembangan Akademik & Pembelajaran	V
2.	Nina Alia Ariefa, SS., M.Si.	Kepala Sub. Direktorat Pengembangan Program Akademik	V
3.	Sisca Debyola Widuhung, SE., M.Si.	Kepala Sub. Direktorat Pengembangan Pembelajaran	V
4.	Syarifah Ida Farida, SE., MM.	Kepala Sub Direktorat Administrasi Pengembangan Akademik dan Pembelajaran	V
5.	Arif Rachman, S.Si.	Staf Administrasi	V
6.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
7.	Gusmia Arianti, SE., M.Si.	Auditor	V
8.	Sari Tukma Dewi, SE.	Auditor	V
9.			
10.			

 Universitas Al Azhar Indonesia	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/IX/2020
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT	Halaman: 1 dari 1

DIREKTORAT	: PENGEMBANGAN AKADEMIK & PEMBELAJARAN
HARI, TANGGAL	: Kamis, 17 September 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Maslihati Nur Hidayati, SH., MH.	Direktur Pengembangan Akademik & Pembelajaran	V
2.	Nina Alia Ariefa, SS., M.Si.	Kepala Sub. Direktorat Pengembangan Program Akademik	V
3.	Sisca Debyola Widuhung, SE., M.Si.	Kepala Sub. Direktorat Pengembangan Pembelajaran	V
4.	Syarifah Ida Farida, SE., MM.	Kepala Sub Direktorat Administrasi Pengembangan Akademik dan Pembelajaran	V
5.	Arif Rachman, S.Si.	Staf Administrasi	V
6.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
7.	Gusmia Arianti, SE., M.Si.	Auditor	V
8.	Sari Tukma Dewi, SE.	Auditor	V
9.			
10.			

